



**KEPALA DESA SUMBERINGIN
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERINGIN
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SUMBERINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemembrhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Jombang nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kabuh Kabupaten Jombang Nomor : 141/1111 /415.62/ 2021 Tgl 08 Juli 2021 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat), dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa SUMBERINGIN
Pada tanggal : 09 Juli 2021

KEPALA DESA SUMBERINGIN



IMAM RIFA'I

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Kabuh
2. Sdr. Ketua BPD Desa Sumberingin

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERINGIN**
 Nomor : 42 Tahun 2021
 Tanggal : 09 Juli 2021

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya)
1.	ALI QOSIM	Lamongan , 12 April 1977	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Sumberingin	Sekretaris Desa Desa Sumberingin	Surat Keputusan Kepala Desa Sumberingin . Nomor :08 Tgl 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberingin . Kec. Kabuh. TTL. Ijasa/Akte Kelahiran : Jombang, 12 April 1977

KEPALA DESA SUMBERINGIN



IMAM RIFA'I